



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat, serta membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, maka perlu menyusun pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Forum konsultasi publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.
2. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Penyelenggara pelayanan publik adalah institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Peran serta masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat baik dalam pelayanan publik.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta.
10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. prinsip FKP;
- b. penyelenggaraan FKP;
- c. monitoring dan evaluasi FKP; dan
- d. pelaporan FKP.

BAB II PRINSIP FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pasal 3

Prinsip dasar dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

- a. sederhana;
- b. partisipatif;
- c. transparan;
- d. berkeadilan;
- e. akuntabel; dan
- f. berkelanjutan.

BAB III PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan publik harus membentuk FKP sebagai wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Dalam penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (3) Hasil penyelenggaraan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara janji perbaikan pelayanan publik.

Pasal 5

- (1) Kegiatan FKP meliputi:
 - a. merumuskan rancangan kebijakan;
 - b. menentukan penerapan kebijakan;
 - c. menganalisa dampak kebijakan;
 - d. evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan/atau
 - e. evaluasi terhadap permasalahan terkait pelayanan publik.

- (2) Kegiatan FKP evaluasi pelaksanaan kebijakan dan evaluasi terhadap permasalahan terkait pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan dalam rangka mewujudkan transparansi, efektivitas, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 6

- (1) Bentuk penyelenggaraan FKP dapat dilakukan melalui:
- tatap muka; dan/atau
 - non tatap muka.
- (2) Penyelenggaraan FKP melalui tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- rapat bersama;
 - focus group discussion*;
 - publik hearing*;
 - loka karya; dan/atau
 - musyawarah perencanaan dan pembangunan.
- (3) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendukung dari kegiatan tatap muka.
- (4) Penyelenggaraan FKP melalui non tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
- media komunikasi radio;
 - talkshow*;
 - televisi;
 - media sosial;
 - aplikasi online;
 - survey; dan/atau
 - kanal pengaduan.

Pasal 7

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FKP antara lain:

- penyelenggara layanan;
- pengguna layanan;
- stakeholder* pelayanan publik;
- ahli/praktisi;
- organisasi masyarakat sipil; dan/atau
- media massa.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan FKP dibagi 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. pra pelaksanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pasca pelaksanaan.
- (2) Penyelenggaraan FKP pada tahap pra pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembentukan tim pelaksanaan kegiatan FKP.
 - b. merumuskan konsep kegiatan, yaitu:
 1. target dan sasaran FKP yang akan dicapai;
 2. teknis FKP yang akan dilakukan; dan
 3. jumlah peserta FKP yang disesuaikan dengan anggaran serta target dan sasaran yang akan dicapai.
 - c. pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu permasalahan pelayanan publik.
- (3) Penyelenggaraan FKP pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tim FKP bersikap independen/netral dalam proses diskusi;
 - b. proses diskusi dilakukan secara dua arah/ *dialog*;
 - c. pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu; dan
 - d. pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.
- (4) Proses diskusi yang dilakukan secara dua arah/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk mendapatkan masukan yang bermanfaat dan membangun.
- (5) Hasil proses diskusi yang berupa masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan.
- (6) Berita acara komitmen dan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditandatangani oleh Walikota.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut:

- a. menelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislatif;

- b. menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat;
- c. melakukan diseminasi;
- d. menindaklanjuti rekomendasi dari hasil FKP;
- e. memfasilitasi kegiatan FKP dan memberikan legitimasi formal kepada tim;
- f. penyediaan anggaran kegiatan FKP; dan
- g. melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi FKP.

Pasal 10

Institusi penyelenggara layanan dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut:

- a. mengumumkan hasil tindak lanjut FKP; dan
- b. melaksanakan tindak lanjut rekomendasi FKP.

Pasal 11

Masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan FKP mempunyai peran serta sebagai berikut:

- a. memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan pelayanan publik; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil FKP.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan Evaluasi FKP dilakukan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan pelayanan publik.
- (2) Kepala Daerah memantau pelaksanaan komitmen perbaikan layanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen perbaikan dilakukan langsung oleh masyarakat selaku peserta FKP.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Hasil keputusan bersama dan solusi dari penyelenggaraan FKP disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat.
- (2) Hasil penyelenggaraan FKP unit pelayanan publik dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang keorganisasian.

- (3) Hasil pelaporan pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- a. salinan daftar hadir;
 - b. notulensi;
 - c. foto kegiatan;
 - d. berita acara pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. berita acara penandatanganan komitmen.
- (4) Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib menyusun tindak lanjut hasil FKP secara periodik yang berisi permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan permasalahan yang belum mampu ditindaklanjuti.
- (5) Format laporan pelaksanaan FKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 April 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 20

CONTOH FORMAT LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Pelaksanaan FKP
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II PENYELENGGARAAN FKP

- A. Analisis Masalah
- B. Pelaksanaan
 - 1. Pra Pelaksanaan
 - a) Pembentukan Tim FKP
 - b) Tema FKP
 - c) Ruang Lingkup
 - d) Bentuk Penyelenggaraan
 - e) Pihak Yang Terlibat
 - f) Jadwal Pelaksanaan
 - 2. Pelaksanaan
 - a) Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 - b) Hasil Pembahasan
 - 3. Pasca Pelaksanaan
 - Hasil Perbaikan layanan yang dibuktikan dengan berita acara

BAB III PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

LAMPIRAN :

- 1. Berita acara janji perbaikan
- 2. Notulensi
- 3. Foto kegiatan
- 4. Daftar hadir

Yogyakarta,

Kepala,

.....
NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI